

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Sekilas Tentang Kebijakan Perguruan Tinggi Badan Hukum**

##### **2.1.1 Tinjauan Umum PTN-BH**

Pada dasarnya pendidikan merupakan sebuah hak setiap warga negara, dikarenakan jikalau setiap warga negara mendapatkan sebuah pendidikan yang berkualitas mereka dapat mengembangkan potensi diri dan juga dapat menjadikan dirinya sebagai pribadi yang berkualitas yang nantinya dapat mampu menghadapi perubahan zaman yang selalu berputar mengikuti teknologi yang terus berkembang. Hal ini pun sesuai dengan UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan yang menyebutkan bahwa “ Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk dapat secara aktif mengembangkan potensi yang dimiliki, baik dari aspek sikap, pengetahuan, maupun keterampilan agar dapat bermanfaat bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.” Dalam membahas sebuah aspek pendidikan, di Indonesia terdapat beberapa Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kaitannya dengan pendidikan, seperti Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, yang mana hal utama dalam Undang-Undang ini yakni dalam bidang pendanaan dan otonomi Perguruan Tinggi sehingga pemerintah pada akhirnya dapat secara perlahan-lahan menarik diri dari kewajiban untuk menjamin kecerdasan kehidupan berbangsa dalam pendidikan nasional.

Namun, dalam keberlangsungannya UU BHP tidak berlangsung lama dikarenakan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126136/PUU-VII/2009 yang membatalkan UU BHP yang dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945 (Darlis et al., 2023). Akan tetapi, kewaspadaan masyarakat sirna dikarenakan setelah adanya pembatalan UU BHP kemudian muncullah metamorphosis dari UU BHP yakni berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang disahkan dan diberlakukan pada tanggal 10 Agustus 2012 yang tentunya menambah kerisauan masyarakat luas terhadap pelaksanaan Pendidikan Tinggi. Undang-Undang Pendidikan Tinggi merupakan sebuah aturan yang terkesan memaksakan, setelah dicabutnya UU BHP oleh Mahkamah Konstitusi yang memiliki arti bahwasannya pemerintah “melepas kewajiban” terhadap pendidikan nasional.

PTN-BH merupakan sebuah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum public yang otonom. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwasannya suatu Perguruan Tinggi Negeri yang telah memiliki status PTNBH diberikan sebuah keleluasaan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi secara otonom untuk menghasilkan sebuah pendidikan tinggi yang bermutu. Bagi Perguruan Tinggi yang diberi otonomi penuh untuk mengelola sumber dayanya dengan diiringi oleh intervensi pemerintah yang minim. Otonomi disini memiliki arti keseluruhan kemampuan institusi

untuk mencapai misinya berdasarkan pilihannya sendiri, dan otonomi pun membutuhkan sebuah kesempurnaan dalam bidang akademik, tata kelola, dan manajemen keuangan. Perguruan tinggi yang otonom memiliki persyaratan kepastian tentang good university governance (tata kelola universitas) (Zubair et al., 2018).

Akuntabilitas berupa transparansi dan check and balance, harus menjadi sebuah kesatuan jiwa dalam tata kelola dan harus dijamin kepastiannya dengan organisasi yang tertib yang mampu mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran keuangan di universitasnya, serta keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan pun harus memiliki relevansi dengan kegiatan akademik. Maka dari itu yang dimaksud dengan otonomi pendidikan yakni bagaimana institusi pendidikan dapat mengelola pendidikan sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Yang mana dalam kondisi tersebut berimplikasi pada keharusan Perguruan Tinggi untuk mengelola pendanaannya sendiri. Otonomi dalam perguruan tinggi dianggap sebagai sebuah keseluruhan kemampuan institusi untuk mencapai misinya berdasarkan pilihannya sendiri, baik dalam bidang akademik dan dalam bidang non akademik khususnya dalam keuangan.

Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi PTN untuk mnejadi PTN-BH yang daitur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 88 Tahun 2014 tentang

Peubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri  
Badan Hukum, menyatakan:

- a. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu.
- b. Mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik.
- c. Memenuhi standar minimum kelayakan finansial.
- d. Menjalankan tanggung jawab sosial.
- e. Berperan dalam pembangunan perekonomian.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, dapat dilihat bahwa tidak mudah untuk menjadi perguruan tinggi dengan status PTN-BH. Pemerintah menetapkan syarat yang sangat ketat bagi setiap PTN untuk mencapai status Badan Hukum, PTN berkualitas dan professional di delapan bidang pengelolaan, di antaranya:

1. Bidang kemahasiswaan, yang meliputi pendaftaran, pendataan, pemantauan, hasil ujian, profil mahasiswa, dan profil alumni.
2. Bidang Mata Kuliah, yang meliputi isi kurikulum, tata cara, modul pengajaran matkul terkait, dosen yang relevan, pendataan dan pencatatan matkul, hasil pembelajaran, tuntutan mahasiswa, dan tingkat keberhasilan.
3. Bidang Manajemen yang meliputi keterlibatan majelis amanat (senat dan perwakilan mahasiswa), strategi matang, perencanaan operasional, pengalokasian SDM, mekanisme pengalokasian

dan pemberdayaan, jaminan kualitas pembelajaran dan penelitian, penilaian akuntabilitas, sistem informasi yang canggih, dan struktur manajemen yang jelas dalam pendelegasian kewenangan.

4. Bidang Sumber Daya, yang meliputi rancangan kontrak kerja, skala pembayaran, tunjangan pension, pemberian penghargaan, sanksi jelas, tuntutan staf, dan pencatatan personil.
5. Bidang Keuangan, yang meliputi prosedur financial, sistem pembukuan, sistem pemberian gaji, mekanisme pemantauan, manajemen uang tunai, pengadaan barang, pencatatan asset, dan perpajakan dan perbankan.
6. Perolehan dan Pendapatan, yang meliputi dorongan pendapatan tambahan, tidak mengorbankan misi akademik, aspek legal dan ketentuan pajak, pendistribusian pendapatan, penanganan paten dan royalty, akurat perhitungan biaya pekerjaan, dan peluang mencari tambahan (part time).
7. Administrasi Professional, yang meliputi tenaga memenuhi syarat, bentuk pelatihan keterampilan, biminingan dari pemerintah, dan asistensi dan dialog dengan pemerintah.
8. Bidang Sumber Pendanaan, yang meliputi APBN dan Non-APBN (iuran masyarakat, biaya pendidikan, dana abadi, dana usaha, kerja sama tridarma, dan pengelolaan dana).

Adapun selain kedelapan bidang tersebut, PTN-BH harus memiliki empat pondasi kuat yakni kerangka legal yang kuat, mekanisme block-funding, jaminan mutu, bangunan harus berstandar International Organization for Standardization (ISO), dan administrasi professional. Serta, persyaratan PTN yang hendak berubah status menjadi PTN-BH harus masuk ke dalam Sembilan peringkat nasional dalam publikasi internasional dan paten, serta telah terakreditasi institusi A oleh BAN-PT, opini keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 2 tahun berturut-turut, dan prestasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat internasional. Tentunya dengan adanya situasi tersebut membuat para ilmuwan semakin banyak yang sadar dan mulai menyuarakan tuntutan akan pentingnya otonomi perguruan tinggi.

Tentunya dengan adanya hal yang telah diuraikan membuat beberapa PTN di Indonesia pada tanggal 15 Mei 2016 mulai mengimplementasikan konsep otonomi dalam perguruan tinggi, dan pada tahun 2016 sudah ada 11 PTN yang telah berstatus sebagai PTNBH, yaitu:

**Tabel 2. 1**  
**Tahun ditetapkannya Universitas yang berstatus PTN-BH**

| <b>No</b> | <b>Universitas</b>         | <b>Tanggal Penetapan</b> |
|-----------|----------------------------|--------------------------|
| 1         | Institut Teknologi Bandung | 14 Oktober 2013          |
| 2         | Institut Pertanian Bogor   | 14 Oktober 2013          |
| 3         | Universitas Gadjah Mada    | 14 Oktober 2013          |
| 4         | Universitas Indonesia      | 14 Oktober 2013          |

|    |                                           |                  |
|----|-------------------------------------------|------------------|
| 5  | Universitas Pendidikan Indonesia          | 28 Februari 2014 |
| 6  | Universitas Sumatera Utara                | 28 Februari 2014 |
| 7  | Universitas Airlangga                     | 14 Mei 2014      |
| 8  | Universitas Padjadjaran                   | 22 Juli 2015     |
| 9  | Universitas Diponegoro                    | 22 Juli 2015     |
| 10 | Universitas Hasanuddin                    | 22 Juli 2015     |
| 11 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember       | 22 Juli 2015     |
| 12 | Universitas Islam Internasional Indonesia | 19 Maret 2019    |
| 13 | Universitas Sebelas Maret                 | 6 Oktober 2020   |
| 14 | Universitas Andalas                       | 31 Agustus 2021  |
| 15 | Universitas Brawijaya                     | 18 Oktober 2021  |
| 16 | Universitas Negeri Padang                 | 25 Nopember 2021 |
| 17 | Universitas Negeri Malang                 | 25 Nopember 2021 |
| 18 | Universitas Negeri Yogyakarta             | 20 Oktober 2022  |
| 19 | Universitas Negeri Semarang               | 20 Oktober 2022  |
| 20 | Universitas Negeri Surabaya               | 20 Oktober 2022  |
| 21 | Universitas Syiah Kuala                   | 20 Oktober 2022  |
| 22 | Universitas Terbuka                       | 20 Oktober 2022  |
| 23 | Universitas Negeri Jakarta                | 14 Agustus 2024  |
| 24 | Universitas Sriwijaya                     | 14 Agustus 2024  |

Sumber : <https://sinta.kemdikbud.go.id/ptnbhanalytics/v2> Diakses pada 24 November 2024

Tentunya dengan adanya otonomi tersebut membuat mereka dapat lebih leluasa dalam menentukan jalur masuk, menetapkan biaya masuk dan kuliah, membuka program non-subsidi, mengadakan kerjasama dengan sebuah perusahaan industry, menyewakan asset dan lahan kampus, serta mekanisme lainnya untuk dapat meningkatkan sumber pendanaan. Perguruan tinggi yang telah diberikan status sebagai PTNBH tidak perlu lagi bertanggungjawab penuh kepada negara, khususnya dalam hal tata kelola. Hal ini dikarenakan fungsi negara mulai direduksi oleh fungsi organ Majelis Wali Amanat (MWA)

di internal PTN-BH sebagai penerapan check and balance dalam pengelolaan akademik maupun pengelolaan non akademik.

Dan dengan adanya perubahan suatu status Perguruan Tinggi menjadi PTNBH tentunya menuai banyak reaksi pro dan kontra, pihak yang setuju ataupun yang pro tentunya saja dari kalangan pemerintah yang beralasan, bahwasannya status Badan Hukum ini akan memberi otonomi dan kemandirian yang lebih luas kepada PTN agar mampu berkembang menuju world class university. Sedangkan pihak yang tidak setuju atau kontra banyak dari kalangan mahasiswa yang mana memiliki kekhawatiran akan semakin mahal biaya pendidikan tinggi karena dengan adanya status Badan Hukum, PTN tentunya mempunyai otonomi yang luas sehingga PTN-BH dapat dengan bebas menentukan besaran biaya kuliah atas dalih membiayai biaya operasionalnya. Dan dengan naiknya uang kuliah, maka tentunya akan semakin sulit untuk masyarakat yang ada di lapisan bawah untuk mendapatkan sebuah pendidikan yang berkualitas dan sulit juga untuk mengakses pendidikan tinggi.

### **2.1.2 Pengelolaan Pendanaan PTN-BH**

Pada era saat ini diperlukan sebuah pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwa, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa agar mampu bersaing

dalam menghadapi dampak globalisasi di segala bidang dan keberadaan suatu perguruan tinggi ini tidak hanya membentuk manusia beradab akan tetapi juga membangun peradaban bagi dunia (Tamara, 2022). Dengan berjalannya waktu perguruan tinggi tidak hanya mengelola bidang akademik saja, akan tetapi di bidang non akademik pun menjadi satu bagian yang wajib dikelola yang mana diantaranya seperti dalam pengelolaan keuangan.

Dalam UU No 12 Tahun 2012 dijelaskan bahwasannya pembagian tata kelola keuangan atau pendanaan untuk Perguruan Tinggi Negeri menunjukkan sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari otonomi pengelolaan perguruan tinggi. Dan disebutkan pula pada Pasal 64 UU No.12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi bidang akademik dan bidang non akademik, yang mana dalam otonomi bidang akademik adalah terkait penetapan norma serta kebijakan operasional dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, sedangkan didalam otonomi bidang non akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, dan sarana prasarana.

Sejak tahun 2012 Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia telah mengaptasi tata cara pengelolaan keuangan untuk menunjang kegiatan akademik, yaitu pengelolaan keuangan pada Perguruan Tinggi Negeri Satuan kerja (PTN Satker), Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan

Umum (PTN-BLU), dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), dan masing-masing dari Perguruan Tinggi Negeri tersebut memiliki cara atau pola pengelolaan keuangan yang berbeda-beda. Masing-masing dari Perguruan Tinggi Negeri tersebut harus bisa mengelola pendanaan mereka yang diterima baik dari sumber pemerintah melalui APBN/D maupun dari masyarakat yang termaktub di UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 83 dan 84. Dan khusus untuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dalam UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 89 ayat 3 dijelaskan bahwa ketentuan mengenai bentuk dan mekanisme pendanaan pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah, dalam hal ini Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2015. Dengan demikianlah untuk PTN-BH memiliki aturan tersendiri dalam pengelolaan keuangannya, yang tentunya dibedakan dengan PTN-SATKER dan PTN-BLU.

Pengelolaan keuangan pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) masih belum ditetapkan adanya standar pengelolaan yang dapat digunakan terkait dengan penyusunan alur kas operasional. Pencatatan, dan pelaporan keuangan akhir tahun anggaran. Terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, pada Pasal 20 menyebutkan bahwa Laporan keuangan PTN Badan Hukum disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan

Akuntan Indonesia. Dan pada ketentuan tersebutlah PTN-BH memiliki sebuah kewenangan untuk menentukan rujukan dalam pengelolaan keuangannya.

Urutan dari peraturan terkait dengan mekanisme pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), terutama dengan tata cara penyediaan, pencairan, serta pertanggungjawaban dana bantuan operasional PTN-BH, diuraikan dengan sangat rinci pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 Tahun 2015. Yang mana dana pada PTN-BH yang diberikan oleh pemerintah melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi yang disebut dengan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum. Sehingga dana yang dikelola PTN-BH terdiri dari APBN dan Non APBN, dan didalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 disebutkan dana Non APBN meliputi seluruh pendapatan PTN-BH yang bersumber dari dana selain APBN. Dana yang berasal dari Non APBN menurut Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2015 Pasal 11 meliputi pendanaan yang bersumber dari masyarakat, pengelolaan dana abadi, biaya pendidikan, kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi, usaha PTN-BH, anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan kekayaan PTN-BH, dan pinjaman. Dan sebelum dapat memperoleh sumber dana, PTN-BH harus sudah membuat usulan alokasi pendanaan yang dibutuhkannya, agar nantinya mendapatkan penyediaan anggaran sesuai dengan porsi kebutuhan yang

akan dicapainya dengan cara membuat target kinerja, kebutuhan penyelenggaraan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, perhitungan satuan biaya operasional dan rencana penerimaan PTN-BH (Sutini, 2019).

Keberjalanan PTN-BH tentunya harus ada sebuah laporan keuangan yang terdiri dari tiga bagian, yakni laporan realisasi penggunaan Bantuan Pendanaan PTN-BH, laporan kinerja dan laporan keuangan PTN Badan Hukum yang telah diaudit.

**Tabel 2. 2**  
**Jenis Laporan Keuangan PTN-BH**

| No | Jenis Laporan                                                  | Dilaporkan Kepada                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Laporan realisasi penggunaan bantuan pendanaan PTN Badan Hukum | 1. KPA<br>2. Majelis Wali Amanat (Setiap Triwulan)                                                                 |
| 2  | Laporan kinerja                                                | 1. Majelis Wali Amanat<br>2. Menteri Keuangan<br>3. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Setiap Tahun) |
| 3  | Laporan keuangan PTN Badan Hukum yang telah diaudit            |                                                                                                                    |

Sumber: <https://jdih.usu.ac.id/index.php/category/37-peraturan-menteri?download=165:permenkeu-139-2015-tata-cara-penyediaan>  
Diakses pada 24 November 2024

Dalam UU Dikti terdapat dua macam bentuk badan hukum, yaitu pola pengelolaan PTN-BH yang diartikan sebagai Badan Hukum model BHMN (Badan Hukum Milik Negara) dan PTN sebagai Bentuk BLU (Badan Layanan Umum) yang merupakan kepanjangan tangan yang mendapatkan sebuah wewenang atribusi dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Dan terkait dengan status kekayaan negara dalam pengelolaan PTN-BH berdasarkan Pasal 65 ayat 3 UU Dikti dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan

Pengelolaan Pendidikan Tinggi yakni kekayaan yang dimiliki merupakan kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah.

Dengan adanya ketentuan yang mengatur kekayaan PTN-BH merupakan kekayaan negara yang dipisahkan maka barang milik negara yang ada, hanya terbatas pada bentuk keikutsertaan negara dalam penyelenggaraan pendidikan. Ketentuan tersebut dapat kita samakan dengan ketentuan yang berada dalam UU BUMN, yang mana keduanya menyebutkan bahwa BUMN maupun PTN-BH memiliki kekayaan negara yang dipisahkan dan terkait kekayaan negara yang dipisahkan inilah yang menjadikan masuknya pengaturan UU Perbendaharaan Negara. Akan tetapi konsep antara BUMN dan PTN-BH ini tetap memiliki perbedaan, karena menurut UU Perbendaharaan Negara, BUMN menggunakan UU BUMN sebagai *lex specialis* dan UU Perseroan Terbatas sebagai *lex generalis* (Darlis et al., 2023). Walaupun memang status yang diberikan terhadap keduanya memang sama-sama memiliki kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam UU BUMN yang dimaksud dengan kekayaan negara yang dipisahkan merupakan suatu bentuk penyertaan uang negara yang nantinya dikonversi menjadi suatu saham yang menjadi syarat mutlak berdirinya suatu Perseroan Terbatas

## **2.2 Gambaran Umum Universitas Diponegoro**

### **2.2.1 Universitas Diponegoro sebagai Universitas yang Berstatus PTN-BH**

Pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang

berlandaskan pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, serta tanggap terhadap sebuah tuntutan perubahan zaman. Salah satu tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada Pasal 31 ayat 5 UUD 1945 mengamanatkan bahwasannya agar pemerintah pusat memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Perguruan tinggi yang merupakan salah satu bagian dari satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi harus mampu untuk menjalankan peran strategis dalam menghasilkan intelektual, ilmuwan yang responsive, inovatif, terampil, kreatif, berkarakter, serta berdaya saing dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Tidak hanya itu, penyelenggaraan pendidikan tinggi pun harus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia, dan peran ini dapat tercapai jikalau perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi secara terus menerus melakukan sebuah perbaikan serta pengembangan yang berkelanjutan.

Universitas Diponegoro (UNDIP) yang merupakan salah satu dari bagian Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) sebagaimana

yang telah ditetapkan melalui PP No. 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Undip sebagai PTN-BH dan diperkuat dengan adanya PP No. 52 Tahun 2015 tentang Statuta Undip, tentunya berhak terhadap otonomi dalam mengelola institusinya secara mandiri termasuk dalam pengelolaan keuangannya dan pengelolaan sumberdaya manusia. Dengan adanya penetapan Universitas Diponegoro sebagai sebuah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), tentunya Undip akan lebih mendapatkan kebebasan dalam akademik, otonomi keilmuan, serta keuangan. Dalam hal ini Undip memiliki kewenangan seperti menentukan arah kebijakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, merancang kurikulum, serta menyelenggarakan dan menutup program Studi. Lalu dalam hal keilmuan, sivitas akademika Undip memiliki sebuah otonomi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan mempertahankan sebuah kebenaran ilmiah menurut kaidah, serta metode keilmuan dan budaya akademik pada suatu ilmu pengetahuan atau teknologi.

Kebebasan otonomi dalam Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum tidak hanya otonomi dalam akademik saja, akan tetapi non akademik juga. Hal ini lah yang inginkan setiap perguruan tinggi termasuk Undip yang ingin memiliki sebuah kebebasan dalam non akademik, dikarenakan dalam hal ini Universitas memiliki kemandirian ataupun kebebasan dalam pengelolaan organisasi, kemahasiswaan, ketenagaan, sarana prasana, serta keuangan. Akan tetapi, dari adanya kebebasan tersebut Universitas yang telah berstatus PTN-BH harus dapat melaksanakan dan mengembangkan

tata kelola Universitas yang baik, dan selain itu pun harus memiliki kemandirian dalam penyelenggaraan perguruan tinggi yang efisien, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, hakikat sebenarnya dalam sebuah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum adalah entitas hukum yang mandiri namun masih dalam lingkup Kementrian sehingga pada akhirnya harus tetap mengikuti kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah (Sujoko, 2020).

Sebelum menjadi Universitas yang berstatus PTN-BH, Universitas Diponegoro merupakan sebuah Universitas yang berstatus sebagai PTN-BLU pada tahun 2007. Namun, seiring berjalannya waktu dan demi meningkatkan mutu dan kualitas di masa yang akan datang, Universitas Diponegoro mengupayakan sebagai sebuah Universitas yang berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Mengapa demikian, dikarenakan peraturan yang ada pada PTN-BLU saat itu cenderung menghambat gerak Undip untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Hal ini dicontohkan dengan adanya perbedaan siklus anggaran pemerintah yang mulai di bulan Januari hingga Desember dengan siklus akademik yang dimulai dari Juli hingga Juni, dan dalam peraturan PTN-BLU pada akhir tahun sisa saldo kas harus sudah disetorkan kepada negara, dan sedangkan untuk kegiatan Tridharma seperti penelitian dan ujian akhir seringkali dilaksanakan pada awal tahun, padahal jika dilihat dan Rencana Kerja Anggaran Tahun (RKAT) belum cair (Alifa, 2023).

Di sisi lain, isu terhadap komersialisasi dan liberalisasi pendidikan terhadap PTN-BH tentunya mencuat di kalangan sivitas akademika Undip. Seperti adanya beberapa mahasiswa yang khawatir akan adanya penyalahgunaan otonomi dalam PTN-BH yang terdapat pada Pasal 65 ayat 3, UU No.12 Tahun 2012. Perlu diingat pada sumbangan dana dari APBN untuk PTN-BH hanya dialokasikan untuk biaya operasional, tenaga kependidikan, dosen, serta pengembangan dan investasi. Tetapi dana untuk keperluan pembangunan sarana dan infrastruktur diperoleh dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang mana salah satu contohnya yakni Uang Kuliah Tunggal (UKT). Maka dari itu, jikalau selama keberjalanan kebijakan PTN-BH pihak Universitas tidak mampu untuk melakukan penghematan terhadap biaya operasional dan tidak mampu meningkatkan pendapatan dari Badan Usaha yang dimiliki kampus, maka tidak lain kenaikan UKT lah yang akan menjadi imbas yang akan ditanggung oleh para mahasiswa.

Akan tetapi, jikalau saja kampus bisa mengelola keuangan mereka dan badan usaha yang dimiliki dikelola dengan baik dan benar maka itu semua akan menjadi sumber dana Universitas, dan nantinya biaya UKT pun dapat diturunkan atau tidak akan ada kenaikan dalam keberjalanannya. Berikut unit-unit usaha yang dikelola oleh Universitas Diponegoro:

**Tabel 2. 3**  
**Daftar Badan Usaha Universitas Diponegoro**

| No | Unit Usaha                                     | Bentuk Badan Usaha                                                     |
|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | PT. Undip Mandiri Aneka Jasa Usaha (UNDI MAJU) | 1. UNDIP MAJU Consulting<br>2. UFood<br>3. Klinik Pratama Diponegoro I |

|   |                                           |                                                                                                                                                                                                                |
|---|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                           | 4. Horison Inn Antawirya<br>5. Undip Merchandise                                                                                                                                                               |
| 2 | Undip's Digitalization in Dealings (UDID) | 1. Dipohub<br>2. PAUD Permata UNDIP<br>3. D'Fitrus (persewaan sarana olahraga)<br>4. Rusunawa UNDIP<br>5. SPBU Pertamina UNDIP<br>6. Training Center<br>7. Dipohub Corner<br>8. Muladi Dome (gedung serbaguna) |

Sumber : <https://undipmaju.co.id/> & <https://bpubikar.undip.ac.id/> Diakses pada 29 November 2024

Pada tahun 2017 tepatnya dibulan Januari, secara resmi Universitas Diponegoro menggunakan sistem PTN-BH. Dan setelah ditetapkannya menjadi Universitas yang berstatus PTN-BH, Undip telah melakukan upaya capaian non komersialnya yang telah dicapai seperti masuknya Universitas Diponegoro ke dalam peringkat 500 besar dunia, peningkatan emisi ilmiah yang terindeks scopus secara paten, mempertahankan akreditasi A, memperbanyak jumlah professor dan doctor, mempertahankan peringkat webometrics, serta memperbanyak jumlah program studi yang terakreditsi A (Pratiwi et al., 2017). Dan tujuan Undip menjadi Universitas yang berstatus PTN-BH untuk menciptakan iklim kerja keras dan komunikasi yang baik antar pimpinan lembaga dan unit, serta kejujuran dan profesionalitas untuk membentuk Undip menjadi kampus mandiri bertarif internasional serta Universitas Diponegoro menjadi PTN-BH dapat membawa perubahan pada pengembangan budaya, utamanya pendidikan moral insan akademik yang berakhlakul karimah. Ucap Prof. Yos Johan Utama dalam pelantikannya sebagai Rektor Universitas Diponegoro.

## 2.2.2 Fakultas dan Program Studi di Universitas Diponegoro

**Tabel 2. 4**  
**Fakultas dan Jurusan di Universitas Diponegoro**

| No. | Fakultas                              | Program Studi                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Fakultas Hukum                        | Ilmu Hukum                                                                                                                                      |
| 2   | Fakultas Ekonomika dan Bisnis         | 1. Akuntansi<br>2. Ilmu Ekonomi<br>3. Manajemen<br>4. Ekonomi Islam<br>5. Bisnis Digital                                                        |
| 3   | Fakultas Ilmu Budaya                  | 1. Sastra Inggris<br>2. Sastra Indonesia<br>3. Sejarah<br>4. Ilmu Perpustakaan<br>5. Antropologi Sosial<br>6. Bahasa dan Kebudayaan Jepang      |
| 4   | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 1. Administrasi Publik<br>2. Administrasi Bisnis<br>3. Ilmu Pemerintahan<br>4. Ilmu Komunikasi<br>5. Hubungan Internasional                     |
| 5   | Fakultas Kedokteran                   | 1. Kedokteran dan Profesi Dokter<br>2. Ilmu Gizi<br>3. Keperawatan dan Profesi Ners<br>4. Farmasi<br>5. Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi |
| 6   | Fakultas Kesehatan Masyarakat         | 1. Kesehatan Masyarakat<br>2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja                                                                                   |
| 7   | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan  | 1. Akuakultur<br>2. Ilmu Kelautan<br>3. Manajemen Sumberdaya Perairan<br>4. Oseanografi<br>5. Perikanan Tangkap<br>6. Teknologi Hasil Perikanan |
| 8   | Fakultas Peternakan dan Pertanian     | 1. Peternakan<br>2. Agribisnis<br>3. Agroekoteknologi<br>4. Teknologi Pangan                                                                    |
| 9   | Fakultas Psikologi                    | Psikologi                                                                                                                                       |
| 10  | Fakultas Sains dan Matematika         | 1. Matematika<br>2. Biologi<br>3. Kimia<br>4. Fisika<br>5. Statistika<br>6. Bioteknologi<br>7. Informatika                                      |
| 11  | Fakultas Teknik                       | 1. Teknik Sipil<br>2. Arsitektur<br>3. Teknik Kimia<br>4. Teknik Mesin<br>5. Teknik Elektro<br>6. Perencanaan Wilayah dan Kota                  |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                | 7. Teknik Industri<br>8. Teknik Lingkungan<br>9. Teknik Perkapalan<br>10. Teknik Geodesi<br>11. Teknik Geologi<br>12. Teknik Komputer                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 | Sekolah Vokasi | 1. Teknik Infrastruktur Sipil dan Perencanaan Arsitektur<br>2. Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan<br>3. Teknologi Rekayasa Perancangan Mekanik<br>4. Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan<br>5. Teknik Listrik Industri<br>6. Akuntansi Perpajakan<br>7. Manajemen dan Administrasi Logistik<br>8. Bahasa Asing Terapan<br>9. Informasi dan Hubungan Masyarakat |

Sumber : <https://pmb.undip.ac.id/fakultas/> , 2024

## 2.3 Gambaran Umum Universitas Negeri Semarang

### 2.3.1 Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Berstatus PTN-BH

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022, menjadikan Universitas Negeri Semarang resmi berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia perubahan statusnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Dalam UU No 12 Tahun 2012 pasal 65 menjelaskan terkait pengelolaan keuangan perguruan tinggi negeri dibagi menjadi tiga bentuk pengelolaan dana, seperti : PTN-Satker (Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja Kementrian), PTN-BLU (Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum) dan PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum).

Sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022, UNNES yang akan menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) berdasarkan surat persetujuan Kementrian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0801/E.E3/KB.00/202 tanggal 18 November 2021 harus mempersiapkan dari segala aspek, terutama pengelolaan keuangan yang akan menjadi ujung tombak dalam mendukung keberjalanan otonomi akademik. Universitas Negeri Semarang sebelum menjadi Universitas berstatus PTN-BH merupakan sebuah Universitas yang berstatus PTN-BLU sejak 2009. Dan dengan berubahnya status menjadi PTN-BH, tentunya terdapat sebuah perbedaan yang mendasar antara PTN-BLU dengan PTN-BH terutama dalam aspek keuangan (Herlina et al., 2023). Hal ini pun telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, yang menjelaskan bahwa otonomi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dalam aspek keuangan sangat lebih fleksibel jikalau dibandingkan dengan PTN-BLU.

Perubahan status yang dialami Universitas Negeri Semarang, tentunya menjadikan Universitas Negeri Semarang harus memiliki kemandirian secara finansial baik itu dalam upaya memperoleh pendapatan maupun dalam pengeluaran. Akan tetapi, kemandirian finansial UNNES selama ini sebagian besar disokong oleh pendapatan dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa. Berkaitan dengan hal tersebut Universitas Negeri Semarang harus bisa menggali pendapatan dari sumber lain diluar dari UKT sebagai pendukung utama kemandirian

finansial tersebut (Pengelolaan et al., 2023). Maka dari itu UNNES seharusnya mencari peluang lain untuk menghasilkan pendapatan yang besar, seperti mengoptimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki untuk mendapatkan pendapatan.

Dalam persiapan UNNES menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, salah satu persiapannya yakni perbaikan terhadap tata kelola aset. Yang mana pada tahun 2017-2021 UNNES telah membuat sebuah rintisan sistem informasi aset yaitu Sistem Aset dan Gudang (Siagung) sebagai pengganti sistem informasi manajemen aset milik Kemenkeu yang tidak lagi digunakan UNNES saat menjadi PTN Badan Hukum (Pengelolaan et al., 2023). Siagung merupakan sistem berbasis web dengan data berbasis mysql, bahasa pemrograman PHP, framework php panada, tampilan menggunakan framework css bootstrap, dan siagaung ini merupakan sistem rintisan bangunan dari data yang berada di Simantap, Simak BMN, Simak persediaan, RKBMN dan usaha pemeliharaan<sup>1</sup>.

Tidak hanya dalam pengelolaan informasi aset saja yang disiapkan oleh UNNES, akan tetapi kesiapan terhadap Sistem Informasi Keuangan UNNES (Sikeu) pun dipersiapkan guna memudahkan pengelolaan keuangan Universitas Negeri Semarang. Pertama kali Sikeu dibuat dan digunakan pada tahun 2009 semenjak UNNES ditetapkan sebagai PTN-BLU, dan sejak diresmikannya UNNES menjadi PTN-BH penggunaan Sikeu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan

---

<sup>1</sup> <https://siagung.unnes.ac.id/> Diakses pada 01 Desember 2024

ketentuan yang berlaku. Penggunaan Sikeu di UNNES memiliki peranan yang sangat penting tentunya dalam mendukung kinerja keuangan dan sebagai Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi, UNNES telah diberikan kewenangan dalam mengelola sumber keuangan dana PNBPN, sehingga keberadaan Sistem Informasi Keuangan sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja UNNES sebagai PTN-BLU pada saat itu (Kafrawi et al., 2022). Maka dari itu, dengan adanya peranan yang matang dari Sikeu pada saat UNNES berstatus PTN-BLU, Sikeu kembali diterapkan pada saat UNNES berstatus PTN-BH dengan adanya pengembangan sesuai dengan regulasi serta kebijakan yang berlaku pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

Lalu terkait kesiapan Universitas Negeri Semarang terhadap pelaporan keuangan, UNNES membentuk sebuah tim penyusun dalam pedoman kebijakan akuntansi sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), yang mana nantinya hal tersebut digunakan pada saat UNNES telah diresmikan sebagai PTN-BH. Dan untuk tim tersebut disiapkan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan yang terdiri dari berbagai unsur seperti Staff Ahli Rektor, Dosen, Koordinator, Tim IT dan Tenaga Teknis (Herlina et al., 2023). Hal ini merupakan salah satu langkah dari Universitas Negeri Semarang untuk menyiapkan sebuah landasan dalam sistem keuangan terpadu pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Dan nantinya setelah berubahnya status UNNES dari PTN-BLU menjadi PTN-BH, UNNES akan lebih mandiri dalam hal kebijakan

keuangan sehingga nantinya diperlukan sebuah sistem yang terpadu dan juga efektif guna membantu kinerja PTN-BH.

### 2.3.2 Fakultas dan Program Studi di Universitas Negeri Semarang

**Tabel 2. 5**  
**Fakultas dan Program Studi Universitas Negeri Semarang**

| No | Fakultas                                      | Program Studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan dan Konseling</li> <li>2. Teknologi Pendidikan</li> <li>3. Pendidikan Luar Sekolah</li> <li>4. Psikologi</li> <li>5. Pendidikan Guru Sekolah Dasar</li> <li>6. Pendidikan Guru PAUD</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2  | Fakultas Bahasa dan Seni                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia</li> <li>2. Sastra Indonesia</li> <li>3. Pendidikan Bahasa Inggris</li> <li>4. Sastra Inggris</li> <li>5. Pendidikan Bahasa Perancis</li> <li>6. Sastra Perancis</li> <li>7. Pendidikan Bahasa Jepang</li> <li>8. Pendidikan Bahasa Arab</li> <li>9. Pendidikan Bahasa Mandarin</li> <li>10. Pendidikan Seni Rupa</li> <li>11. Seni Rupa</li> <li>12. Pendidikan Seni Musik</li> <li>13. Pendidikan Seni Tari</li> <li>14. Pendidikan Bahasa Jawa</li> <li>15. Sastra Jawa</li> </ol> |
| 3  | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Sosiologi dan Antropologi</li> <li>2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan</li> <li>3. Pendidikan Sejarah</li> <li>4. Ilmu Sejarah</li> <li>5. Ilmu Politik</li> <li>6. Geografi</li> <li>7. Pendidikan Geografi</li> <li>8. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial</li> <li>9. Ilmu Komunikasi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                        |
| 4  | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Matematika</li> <li>2. Matematika</li> <li>3. Pendidikan Fisika</li> <li>4. Fisika</li> <li>5. Pendidikan Kimia</li> <li>6. Kimia</li> <li>7. Pendidikan Biologi</li> <li>8. Biologi</li> <li>9. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam</li> <li>10. Teknik Informatika</li> <li>11. Sistem Informasi</li> <li>12. Ilmu Lingkungan</li> <li>13. Statistika dan Sains Data</li> </ol>                                                                                                                                    |
| 5  | Fakultas Teknik                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Teknik Bangunan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>2. Teknik Sipil</li> <li>3. Arsitektur</li> <li>4. Pendidikan Teknik Mesin</li> <li>5. Teknik Mesin</li> <li>6. Pendidikan Teknik Otomotif</li> <li>7. Teknik Elektro</li> <li>8. Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer</li> <li>9. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga</li> <li>10. Pendidikan Tata Kecantikan</li> <li>11. Pendidikan Tata Boga</li> <li>12. Pendidikan Tata Busana</li> <li>13. Teknik Kimia</li> <li>14. Teknik Komputer</li> </ul> |
| 6 | Fakultas Ilmu Keolahragaan    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ilmu Keolahragaan</li> <li>2. Pendidikan Kesehatan Jasmani dan Rekreasi</li> <li>3. Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar</li> <li>4. Pendidikan Kepelatihan Olahraga</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen</li> <li>2. Akuntansi</li> <li>3. Ekonomi Pembangunan</li> <li>4. Pendidikan Ekonomi</li> <li>5. Pendidikan Akuntansi</li> <li>6. Pendidikan Administrasi Perkantoran</li> <li>7. Ekonomi dan Keuangan Islam</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| 8 | Fakultas Hukum                | Ilmu Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9 | Fakultas Kedokteran           | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kedokteran</li> <li>2. Ilmu Kesehatan Masyarakat</li> <li>3. Gizi</li> <li>4. Farmasi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Sumber: <https://unnes.ac.id> 2024